



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 593 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN FASILITATOR PEMBENTUKAN DESA
TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan peran serta Masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan, khususnya di Desa rawan bencana perlu dibentuk desa tangguh bencana di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Panitia Pelaksana dan Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pelaksana dan Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

a. Panitia Pelaksana :

- 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- 2) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- 3) Mempersiapkan Materi, Instruktur, Akomodasi dan Konsumsi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Fasilitator :

- 1) Menyampaikan dan mengarahkan kepada peserta Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai dengan juklak dan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Memberikan materi kepada peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan.

- KETIGA** : Kepada Panitia Pelaksana dan Fasilitator Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Penanggungjawab | Rp 450.000,00 |
| b. Ketua | Rp 400.000,00 |
| c. Sekretaris | Rp 300.000,00 |
| d. Fasilitator | Rp 250.000,00/jam |
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Camat Ngadirojo;
8. Sdr. Camat Pringkuku;
9. Sdr. Kepala Desa Sirnobojo;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 593 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 7 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN DESA
TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	RATNA BUDIONO, Amd	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	DIANNITTA AGUSTINAWATI, SE	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 593 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 7 - 2015

**FASILITATOR PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Fasilitator	a. ARIFIN, SE	Kepala Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan
		b. DIANA RENDRARINI, SE, ST	Ketua Relawan Pacitan
		c. HARI PURNOMO SUSANTO, M.Pd	Anggota Relawan Pacitan
		d. Drs.AGUS HADI PRABOWO, M.Pd	Kepala Seksi Pais Kankemenag Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO